

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met adalah sudah tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan direncanakan. Terdakwa selama dalam persidangan tidak didapati keadaan yang meringankan, karena tidak tidak ditemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa, namun justru ditemukan keadaan yang memberatkan terdakwa dalam persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP berupa alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa HS sebagai pelaku pembunuhan berencana tersebut dan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Saran

Seperti yang kita ketahui kebenaran yang ingin dicapai dalam proses pidana adalah kebenaran materiil yang kenyataannya terkadang kebenaran tersebut lebih bersifat relatif. Oleh karenanya penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang akan berguna di dalam membantu proses penyidikan.
2. Pengadilan (Hakim) sebagai penentu terakhir diharapkan di dalam memeriksa dan menilai suatu perkara pidana sebaiknya memperhatikan akan keadilan masyarakat tidak harus melalui keadilan berdasarkan Undang-undang saja dan dalam menentukan putusan hakim haruslah disertai dengan arif dan bijaksana.